

L E M B A R A N D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 1

TAHUN 1974

SERI D No.1.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

No. : 11/PD/DPRD/V/1974.

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 1974/1975

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG:

- MEMBANGG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MEMINGGAT : 1. Undang2 No.29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ;  
2. Undang2 No.18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah Yo. Undang2 No.6 tahun 1969 ;  
3. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah No.48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;  
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.22 tahun 1974 tanggal 19 Pebruari 1974 tentang bentuk contoh2 untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;  
6. Peraturan Daerah No.2/PD/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
- MEMENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam sidang2 Panitia Anggaran tanggal 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 April 1974 ;  
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Mei 1974.

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 1974/1975.

Pasal 1.

